



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

BAB II
WAJIB LAPOR
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bupati Polewali Mandar
 - b. Wakil Bupati Polewali Mandar
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - d. Pejabat Administrator
 - e. Pejabat Pengawas
 - f. Pejabat Struktural BUMD
 - g. Pejabat Pembuat Komitmen
 - h. Pejabat Fungsional Auditor
 - i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - j. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - k. Bendahara Pengeluaran;
 - l. Kepala Desa;
 - m. Kepala Puskesmas; dan
 - n. Kepala Sekolah.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN DAN
PENYEBARLUASAN PENGUMUMAN LHKPN
Pasal 3

- (1) LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat :
 - a. pengangkatan pertama kali pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. setiap tahun sekali; dan
 - c. akhir masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN Format Baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
- (3) Bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka penyampaian LHKPN akan dilaksanakan secara periodik (pertahun) sesuai posisi harta pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dilaporkan pada KPK paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat elhkpn.kpk.go.id

Pasal 4

Penyelenggara Negara setelah melaporkan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat menyebarluaskan dan mengumumkan LHKPN melalui media informasi resmi pada masing-masing unit kerjanya.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 5

- (1) Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - a. penanggungjawab yaitu pejabat struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- b. koordinator bidang kepegawaian, yaitu pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggungjawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN; dan
 - c. koordinator bidang pengawasan, adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi teguran tertulis, jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis tetap tidak melaporkan, maka tambahan penghasilan pegawai tidak diberikan selama 1 (satu) bulan dan akan berlaku secara terus menerus di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Pemberian sanksi terhadap pejabat BUMD yang terlambat diberikan sanksi berupa teguran tertulis, jika rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya teguran tertulis tetap tidak melaporkan Bupati dapat memberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal 11 September 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 27



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 September 2023